

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



MTs NEGERI 1 SEKADAU

**Jl. Merdeka Barat Gg.Sudiran, Sekadau
Email ; mtsn1sekadau@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Tata tertib sekolah bukan hanya sekedar kelengkapan dari sekolah, tetapi merupakan kebutuhan yang harus mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait, terutama dari pelajar atau siswa itu sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka sekolah pada umumnya menyusun tata tertib sekolah bagi semua pihak yang terkait bagi guru, tenaga administrasi maupun siswa. Isi tata tertib tersebut secara garis besar berupa larangan, sanksi serta tugas dan kewajiban siswa yang harus dilakukan.

Upaya untuk mendidik anak menjadi anak yang beriman, disiplin, jujur, demokratis, bertanggung jawab, beretika (sopan santun), serta memiliki jati diri yang berakar dari kepribadian dan budaya bangsa yang adhi luhung di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, harus dimulai sejak usia dini dan berkelanjutan.

Dalam perencanaan tata tertib sekolah di MTs Negeri 1 Sekadau dengan melibatkan kepala sekolah, wakasek kesiswaan, guru Bimbingan Konseling (BK), dan guru. MTs Negeri 1 Sekadau juga telah melakukan pengorganisasian, pembagian tugas, seperti penindak pelanggaran, perekap poin. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas maka diharapkan pelaksanaan tata tertib dapat berjalan dengan baik. Hal ini bertujuan agar tata tertib berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pemberian tata tertib dan pengawasan terhadap pelaksanaannya diharapkan akan dapat menumbuhkan rasa disiplin diri siswa.

Harapan kami semua pihak yang terkait yang diatur dalam Buku Tata Tertib dan Kode Etik di bawah koordinasi Kepala Madrasa dapat melaksanakan Buku Tata Tertib dan Kode Etik ini dengan sungguh – sungguh, sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Kami menyadari bahwa dalam penyusuan program kerja ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun akan kami harapkan demi kesempurnaan Program Kerja Ekstrakurikuler Pramuka Gugus Depan Pangkalan Madrasah Tsanawiah Negeri 1 Sekadau. Akhirnya semoga program kerja ini bermanfaat bagi kita semua.

Sekadau, Juli 2025

Tim Penyusun,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEKADAU
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SEKADAU**
Jalan Merdeka Barat KM 2, Gang Sudiran Kec. Sekadau Hilir
Email : mtsnsekadauhilir@kemenag.go.id

PEMBUKAAN

Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1, angka 1 menyatakan :

“ Bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara “. Selanjutnya pasal 3 menegaskan “ Bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban Bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sekolah adalah wahana pelaksana pendidikan tersebut disamping keluarga, dan masyarakat. Sekolah adalah rumah kedua untuk menuntut ilmu, membelajarkan diri dan menimba pengalaman interaksi sosial, beraktivitas, berorganisasi dalam membentuk jati dirinya secara utuh. Sedang guru adalah regulator tumbuh kembangnya kecerdasan intelektual, emosional, sosial dan spiritual siswa dan multi kecerdasan lain yang akan menjadi jati dirinya.

Bertolak dari dasar pemikiran diatas maka tujuan pendidikan di MTs Negeri 1 Sekadau ditetapkan pada hal – hal berikut.

1. Menanamkan sikap Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berbudi luhur, memiliki etika (sopan santun) dan berkepribadian yang berakar dari budaya bangsa yang adi luhung.
2. Menanamkan sikap demokratis, berdisiplin tinggi berani dan bertanggung jawab.
3. Mengembangkan kemampuan berfikir kritis, objektif, kreatif, terampil dalam bidangnya, mempunyaiwawasan yang luas dan bertanggung jawab.
4. Menanamkan kesediaan untuk terus belajar, kerja keras, guna mengembangkan dan meningkatkan kemampuan diri.
5. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan kemampuan sosial (tertib, sadar aturan dan hukum, dapat bekerja sama, mampu bersaing secara sehat, toleransi menghargai hak orang lain, dapat berkomunikasi.)
6. Menanamkan kepekaan dan kedulian terhadap lingkungan, kebersihan, keindahan dan kesehatan.

Pengalaman menunjukkan kelemahan dan musuh utama kita dalam mengembangkan tugas adalah bersumber dari kurangnya disiplin diri, lemahnya kemampuan mengendalikan diri dan rasa tanggung jawab. Sedangkan dalam berkomunikasi, berprilaku etika (sopan santun) sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Untuk mengantisipasi kelemahan – kelemahan di atas harus dimulai melalui proses pendidikan sejak dini di lingkungan keluarga dan sekolah, melalui pembiasaan dengan aturan secara tertulis / lisan secara berlanjut, antara lain dengan perangkat Buku Tata Tertib & Kode Etik.

Penilaian prilaku /sikap siswa berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Buku Tata Tertib & Kode Etik tersebut dilakukan oleh semua jajaran sekolah khususnya guru – guru di bawah koordinasi dan pengawasan Kepala Sekolah dengan jalan sebagai berikut.

1. Memanggil siswa yang ditemukan melanggar aturan yang tercantum dalam Buku Tata Tertib &

Kode Etik Tata Tertib Siswa. Menunjukkan aturan yang telah dilanggar sekalian memberikan teguran, arahan, pembinaan seperlunya.

2. Mencatat setiap pelanggaran oleh siswa bersangkutan pada lembar evaluasi siswa sesuai dengan kolom isian format, disertai tanda tangan penilai dan siswa. Pasal yang dilanggar cukup dengan menulis Ayat atau Ayat dengan sub Ayatnya (Contoh : 2 ;2.1a;2.2;4.1a;8.2f;)
3. Wali kelas wajib mengontrol Buku Tata Tertib & Kode Etik Tata Tertib Siswa kelas asuhannya setiap saat (dalam bentuk sidak), mengontrol sebulan sekali semua Buku Tata Tertib & Kode Etik Siswa kelas asuhannya ditindak lanjuti dengan memberi arahan berupa penguatan/teguran seperlunya.
4. Pada setiap akhir semester dan tahun ajaran, Wali Kelas merekap jenis – jenis pelanggaran beserta bobot penilaianya yang ditetapkan serta menetapkan nilai bonus atau nilai hukuman yang didapat siswa bersangkutan pada nilai raport yang ditetapkan sekolah, dan atau dalam menetapkan kenaikan kelas/ kelulusan siswa bersangkutan sesuai ketentuan yang ditetapkan sekolah.

Bagi anak – anak yang belum mampu membaca dengan baik, pengaturan tata tertib sesuai dengan aturan dalam Buku Tata Tertib & Kode Etik dilakukan oleh jajaran sekolah/ Guru secara lisan.

Orang Tua / Wali Siswa bersangkutan dimohon secara berkala minimal sebulan sekali, ikut mengontrol perkembangan prilaku /sikap anaknya dalam mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah dengan cara mengisi lembar kontrol Orang Tua / Wali siswa terlampir ditindaklanjuti dengan memberikan arahan/pembinaan seperlunya, dan atau konsulasi langsung ke sekolah.

Dalam memberikan pembinaan dan atau penguatan, agar dilakukan melewati tahapan – tahapan berikut ini .

- a. Pembinaan secara humanis yang menekankan pada pendekatan emosional positif kemanusiaan, **pemaksaan** yang bermakna yang sifatnya **penyadaran**.
- b. Apabila tahap pembinaaan kemanusiaan belum membawakan hasil sesuai yang diharapkan dilanjutkan dengan pendekatan humanis yang diberi bobot pada penekanan religius yang mengacu pada ajaran Agama yang mereka yakini
- c. Apabila tahapan (a) dan (b) tidak berhasil, dilakukan tahapan regulasi yaitu menerapkan aturan secara tegas, konsekuensi dan konsisten.

Proses evaluasi ini dilandasi dengan **prinsip evaluasi diri** Siswa,yang dilakukan oleh Siswa, sekolah dan Orang Tua / Wali Siswa secara padu dan searah dalam membina dan membentuk disiplin, prilaku/sikap siswa. Keberhasilan BSS dalam membentuk disiplin, prilaku / sikap yang sopan santun, kepribadian dan jati diri berbudi luhur yang kuat, disamping menumbuh kembangkan kecerdasan siswa secara holistik, apabila mereka tumbuh dan berkembang dari dirinya sendirinya.

Pasal - 1

KETENTUAN UMUM

- 1.1 Buku Tata Tertib & Kode Etik Tatatertib siswa SMP /SMA/SMK/Setara di Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disingkat dengan Buku Tata Tertib & Kode Etik Siswa (BSS) saja, adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, sanksi dan penghargaan kepada siswa di jenjang Pendidikan SD, SMP/SMA/SMK/Setrara tempat Siswa tersebut terdaftar (bersekolah) sebagai upaya untuk membina dan menanamkan prilaku jujur, etik dan disiplin siswa.
- 1.2 Pelanggaran prilaku dan atau disiplin adalah ucapan, tulisan, perbuatan siswa yang melanggar ketentuan dalam BSS tersebut yang dilakukan selama mengikuti Pendidikan di sekolah maupun diluar sekolah.
- 1.3 Hukuman penyimpangan prilaku dan atau disiplin adalah hukuman yang diberikan sekolah kepada siswa yang melanggar ketentuan (peraturan) dalam BSS tersebut secara edukatif sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.4 Sekolah SD,SMP/SMA/SMK/Setara yang dimaksud adalah sekolah tempat siswa tersebut terdaftar aktif sebagai peserta didik di jenjang pendidikan bersangkutan.
- 1.5 Pengasuh sekolah adalah seluruh staf pengajar (Guru) dan staf administrasi/ teknisi sekolah bersangkutan yang dipimpin oleh Kepala Sekolah.

Pasal - 2

KEWAJIBAN SISWA ATAS BUKU TATA TERTIB & KODE ETIK (BSS)

- 2.1 Setiap siswa wajib :
 - a. membawa BSS ini setiap mengikuti kegiatan sekolah ;
 - b. memahami,menghayati dan melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam BSS tersebut ;
 - c. mau mengingatkan teman dan diingatkan oleh teman kalau ada perbuatan yang menyalahi peraturan tata tertib sekolah ;
 - d. mendengarkan dan melaksanakan nasehat dan peringatan dari semua staf pengasuh sekolah.
- 2.2 Apabila BSS ini hilang, atau sudah rusak atau sudah penuh, siswa bersangkutan harus segera melapor (selambat – lambatnya tiga hari) kepada Wali Kelas atau Kepala Sekolah, untuk diganti dengan yang baru.
- 2.3 Siswa yang ketahuan menyatakan BBS nya hilang dengan tujuan tidak baik dapat dikenakan sanksi pemotongan nilai Agama dan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara maksimal atau predikat moral tidak baik.

Pasal – 3

SIKAP DAN TINGKAH LAKU SISWA

- 3.1 Sikap dan pergaulan pada umumnya :
 - a. Bertingkah laku dan berbicara sopan ;
 - b. Bersikap hormat, rendah hati, toleran dan suka menolong ;
 - c. Mau bekerja keras, jujur, sportif, punya dan mempertahankan harga diri ;
 - d. Tetap menjaga dan menjunjung tinggi citra serta nama baik sekolah.
- 3.2 Sikap terhadap semua pengasuh :
 - a. Menaruh hormat secara ikhlas ;
 - b. Berani bertanya dan mengemukakan pendapat secara jujur, sopan, dan bertanggung jawab.
- 3.3 Sikap terhadap teman satu sekolah :

- a. melindungi dan membimbing siswa dari kelas atau jenjang lebih rendah seperti kakak terhadap adik ;
 - b. bersikap bersahabat (sebagai saudara) dan tidak bermusuhan atau berkelahi dengan teman sekelas, setingkat atau satu sekolah ;
 - c. menaruh rasa hormat dari kakak – kakak kelas atau jenjang pendidikan lebih tinggi atau adik – adik dari kelas atau jenjang pendidikan lebih rendah yang berdampingan dalam satu kawasan seperti adikterhadap kakak.
 - d. memperhatikan dan menghargai saran teman – teman serta sanggup bekerja sama dalam melaksanakan suatu tugas dengan penuh rasa tangung jawab.
- 1.4 Sikap terhadap tamu sekolah :
- a. wajib menghormati setiap tamu sekolah secara wajar;
 - b. membantu melayani tamu sesuai dengan keperluannya ;
 - c. tidak diperkenankan melayani tamu selama kegiatan sekolah berlangsung tanpa ijin Guru Piket atau Kepala Sekolah.

Pasal – 4

PAKAIAN SEKOLAH

- 4.1 Setiap siswa wajib memakai pakaian seragam sekolah yang bersih, sopan dan rapi selama hari – hari sekolah sesuai dengan ketentuan berikut.
 - a. Atribut lengkap kecuali topi yang hanya dipakai pada waktu apel bendera.
 - b. Bersepatu hitam dan berkaos kaki putih.
 - c. Berikat pinggang dengan warna hitam.
 - d. Baju dimasukkan ke dalam.
- 4.2 Pakaian olah raga atau kegiatan ekstra kulikuler lain disesuaikan dengan jenis kegiatan dan ketentuan yang ditetapkan oleh guru bersangkutan atau sekolah.
- 4.3 Pakaian khusus pada upacara Agama, kegiatan Hari Raya, perayaan sekolah, diatur sendiri oleh sekolah.
- 4.4 Tata rambut
 - a. Bagi pria rambut harus dicukur ditata rapi dengan panjang maksimal sampai kerah baju. Tidakboleh gondrong atau mencat rambut.
 - b. Bagi wanita, rambut harus ditata rapi. Bagi yang berambut panjang harus dijalin atau diikat tidakboleh mencat rambut.
- 4.5 Tidak diperkenankan berdandan yang berlebihan, termasuk mentatto diri, yang pria memakai sumpel, kalung, gelang seperti wanita, tidakmembawa HP atau alat elektronik yang disalah gunakan

Pasal – 5

KEGIATAN PENDIDIKAN

- 5.1 Sepuluh menit sebelum kegiatan pembelajaran / pendidikan di kelas, laboratorium, di lapangan, apel bendera, kegiatan ko atau ekstra kulikuler lainnya dimulai, semua siswa harus sudah ada di sekolah atau di tempat yang telah ditetapkan
- 5.2 Pada waktu tanda jam pelajaran atau kegiatan pendidikan dimulai, semua siswa segera masuk kelas, ruangan atau tempat yang telah ditetapkan secara tertib dan teratur.
- 5.3 Bila belum ada Guru atau kebetulan ada jam bebas, setiap siswa diwajibkan menunggu dengan tertib dan memanfaatkan waktu senggang tersebut untuk kegiatan belajar tanpa mengganggu teman atau kelas lainnya.

- 5.4 siswa yang terlambat datang tidak diperkenankan lengsung masuk kelas, tetapi wajib melapor kepada Guru Piket, dan baru boleh masuk kelas atas ijin Guru Piket dan Guru Kelas.
- 5.5 Pada awal kegiatan belajar, setiap siswa yang beragama Hindu diwajibkan mengucapkan mantram Tri Sandhya, sedang dari umat lain berdoa sesuai dengan agama atau kepercayaan masing - masing di bawah pimpinan ketua kelas atau Siswa yang bertugas.
- 5.6 Selama kegiatan belajar / pendidikan, setiap siswa diwajibkan mengikuti sesuai petunjuk guru dan menjaga suasana belajar / pendidikan dengan mantap, disiplin dalam tugas, berpartisipasi aktif, tidak mengganggu teman, serta memupuk kemampuan dan kepercayaan diri sendiri.
- 5.7 Pada jam istirahat setiap siswa tidak diperkenankan tinggal dalam kelas kecuali piket yang bertugas.
- 5.8 Pada jam – jam istirahat atau bebas, setiap siswa tidak diperkenankan keluar sekolah tanpa ijin atau sepengetahuan Guru Piket atau Kepala Sekolah. Yang melanggar ketentuan inni akan dianggap alpa satuhari disamping diberi sanksi lain yang ditetapkan sekolah.
- 5.9 Pada waktu mengikuti pembelajaran / pendidikan di laboratorium, Perpustakaan, atau ditempat lain setiap Siswa wajib mentaati peraturan tata tertib yang berlaku di tempat tersebut.
- 5.10 Pada waktu mengikuti Upacara apel bendera, upacara keagamaan dan upacara sekolah lainnya, setiap siswa wajib melaksanakan kegiatan tersebut dan tugas –tugas yang diberikan secara tertib dan penuh rasa tanggung jawab.
- 5.11 Setiap siswa wajib menjaga dan memelihara kebersihan dan keteraturan ruangan /kelas, kebersihan WC/kamar mandi, kebersihan dan keasrian halaman sekolah, serta sarana pelajaran lainnya.

Pasal 6 **ABSENSI**

- 6.1 Siswa yang tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah karena sakit, diwajibkan segera memberitahukan kepada Guru Pengajar/Kepala Sekolah secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Surat pemberitahuan tersebut diketahui dan ditanda tangani oleh orang tua/wali siswa, dan sudah sampai di meja Guru Piket / Kepala Sekolah pada hari pertama Siswa tersebut tidak masuk.
 - b. Bila seorang Siswa sakit tiga hari berturut-turut atau lebih, diwajibkan menyerahkan surat keterangan sakit dari Dokter, atau orang tua/wali siswa yang bersangkutan langsung menyampaikan kepada kepala sekolah/guru piket.
- 6.2 Siswa yang tidak masuk atau tidak mengikuti kegiatan sekolah karena keperluan upacara keagamaan dan lain-lain, diwajibkan membuat surat permintaan ijin yang diketahui Oleh orang tua/wali siswa dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Surat permintaan ijin tersebut diserahkan kepada kepala sekolah sehari sebelumnya.
 - b. Permintaan ijin dibatasi maksimal tiga hari berturut-turut.
 - c. Permintaan ijin sebaiknya tidak dilakukan pada saat pelaksanaan test sumatif.
- 6.3 Siswa yang tidak bisa mengikuti kegiatan sekolah karena ditugaskan oleh suatu badan pemerintah atau swasta seperti POPSI, PON Remaja, PMI, Sekehe Teruna dan lain-lain, harus mendapat persetujuan dari Orang Tua/Wali Siswa dan Kepala Sekolah secara tertulis.
- 6.4 Dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas, lab atau di tempat lain, absensi dilakukan pada setiap awal dan pergantian jam pelajaran.

- 6.5 Siswa yang tidak masuk tanpa pemberitahuan akan diabsen sebagai suatu kealpaan.
- 6.6 Siswa yang memiliki 4 (empat) alpa atau lebih dari satu mata pelajaran dalam satu semester, tidak diperkenankan mengikuti ulangan umum mata pelajaran tersebut. Siswa memiliki 10 kali alpa atau lebih selama satu semester, akan di keluarkan dari sekolah.

Pasal 7

PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PENDIDIKAN

- 7.1 Setiap siswa wajib menggunakan sarana pendidikan (perlengkapan sekolah), berupa bangku/meja, kursi, papan tulis, alat-alat peraga dan lain-lain secara baik dan wajar sehingga tidak merusak alat-alat tersebut.
- 7.2 Setiap siswa wajib ikut menjaga dan memelihara alat-alat sekolah (perlengkapan sekolah) tidak membuat coretan atau gambar, agar alat-alat tersebut tidak rusak, kotor, atau hilang.
- 7.3 Setiap pengambilan alat/perlengkapan dari tempat penyimpanan yang sudah diatur oleh sekolah untuk keperluan pembelajaran, pembersihan dan lain-lain, selesai dipergunakan, dikembalikan ke tempat semula dengan baik.
- 7.4 Dalam mengambil dan menggunakan alat-alat/perlengkapan khususnya alat-alat Elektronik agar memperhatikan keamanan alat-alat dan diri sendiri, dengan memperhatikan dan mengikuti petunjuk dari guru pengajar dan aturan penggunaan alat tersebut.
- 7.5 Segera melapor kepada guru, wali kelas, atau kepala sekolah, apabila ada alat/perlengkapan sekolah yang rusak atau hilang.

Pasal - 8

KEAMANAN SEKOLAH

- 8.1 Setiap siswa wajib ikut menjaga keamanan sekolah dengan jalan sebagai berikut.
 - a. Tidak mengambil barang teman lain tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya
 - b. Segera menyerahkan kepada guru piket, atau kepala sekolah seandainya ada siswa yang menemukan barang yang bukan miliknya diruangan / kelas atau di halaman sekolah.
 - c. Mengembalikan barang atau alat yang dipinjam dari teman sesuai dengan janji dalam keadaan baik dan lengkap.
 - d. Siswa yang membawa sepeda / sepeda motor/ Mobil diwajibkan memarkir kendaraanya pada tempat yang ditentukan oleh sekolah dalam keadaan terkunci, serta memenuhi kelengkapan dan menggunakan kendaraan sesuai dengan aturan Polantas.
- 8.2 Dalam mengikuti kegiatan sekolah, setiap siswa dilarang :
 - a. membawa senjata tajam, alat untuk kekerasan lainnya yang tidak pada tempatnya ;
 - b. merokok atau membawa rokok ;
 - c. membawa atau minum – minuman keras (miras) ;
 - d. membawa gambar, majalah, bacaan yang bersifat porno ;
 - e. membawa atau mengisap narkoba ;
 - f. membawa dan menyebarkan barang – barang lain yang dilarang oleh Sekolah/Pemerintah.

- 8.3 Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran / pendidikan di sekolah / di lapangan, setiap siswa harus memperhatikan, mengikuti petunjuk – petunjuk yang ada serta memperhatikan keamanan diri sendiri, teman dan keadaan sekitarnya.
- 8.4 Tidak diperkenankan masuk kelompok atau group di luar sekolah yang tidak jelas anggaran dasar / anggaran rumah tangganya, serta pengasuh / peminanya.
- 8.5 Selama mengikuti kegiatan disekolah siswa tidak diperkenankan berbelanja keluar sekolah dan atau pedagang yang masuk halaman tanpa seijin Kepala Sekolah
- 8.6 Setiap siswa tetap berusaha menggalang rasa kekeluargaan, persahabatan, kesatuan dan persatuan diantara seluruh siswa dilingkungan sekolah sendiri, maupun dengan siswa sekolah lainnya.

Pasal – 9

PIKET SEKOLAH

- 9.1 Setiap siswa wajib ikut melaksanakan tugas sebagai piket kelas yang diatur dan ditunjuk oleh KetuaKelas berdasarkan saran dan petunjuk Wali Kelas.
- 9.2 Tugas piket kelas dilakukan secara bergilir dan terjadwal, yang pengaturannya dilakukan oleh Ketua Kelas dengan sepenuhnya Wali Kelas.
- 9.3 Tugas piket kelas secara garis besar sebagai berikut.
 - a. Sudah hadir di sekolah / kelas 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai.
 - b. Menyiapkan ruang kelas siap pakai untuk kegiatan pembelajaran dengan melaksanakan pembersihan, keindahan atau kenyamanan kelas, penyiapan fasilitas pembelajaran yang diperlukan.
 - c. Menjaga keamanan ,ketertiban, kebesihan ,keindahan dan kerindangan kelas, serta kerekatan rasakeluargaan diantara siswa di kelasnya.
- 9.4 Jumlah anggota piket kelas dibagi menjadi 6 (enam) kelompok atau sesuai dengan hari – hari sekolah siswa dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil yang dipilih oleh anggota kelompoknya.

Pasal – 10

SANKSI

- 10.1 Disamping sanksi – sanksi yang bersifat khusus yang telah ditetapkan pada pasal – pasal tertentu maka secara umum pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam BSS ini dapat dikenakan sanksi berupa hal – hal berikut.
 - a. Peringatan
 - b. Peringatan keras oleh Kepala Sekolah yang ditembuskan atau disampaikan kepada Orang Tua /Wali Siswa yang bersangkutan.
 - c. Skoring.
 - d. Dikeluarkan atau diberhentikan dengan tidak hormat dari sekolah bersangkutan.
- 10.2 Besar kecilnya jumlah pelanggaran dan sanksi atau hukuman yang dikenakan pada seorang siswa dalam satu smester atau satu tahun, akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan nilai akhir Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, & mata pelajaran lainnya yang disepakati Sekolah, deskripsi (narasi) sikap / prilaku siswa yang dinilai, serta penetapan kenaikan kelas dan kelulusan.
- 10.3 Penetapan sanksi 10.1 b, 10.1 c, dan 10.1 d dilaksanakan oleh Kepala Sekolah setelah berkonsultasi dengan Dewan Guru.

Pasal – 11

PENUTUP

- 1.1 Bagian – bagian penting dari tata tertib ini, secara khusus dapat ditempel di dinding kelas yang strategis (mudah dilihat).
- 11.2 Hal – hal yang belum diatur dalam Tata tertib ini, akan diatur dalam ketentuan – ketentuan khusus yang ditetapkan oleh sekolah.
- 11.3 Pasal – pasal dan atau ketentuan – ketentuan dalam BSS ini yang dinilai keliru atau tidak sesuai, dapat ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau

Pada Tanggal : Juli 2025

Kepala MTs Negeri 1 Sekadau

Samsul Mu'arif, S.Ag

Lampiran I

LEMBAR EVALUASI SIWA OLEH SEKOLAH

NO	TGL/BL/TH	PERISTIWA DAN ATURAN YANG DILANGGAR		NAMA TERANG DAN PARAF	
		PASAL	KETERANGAN	PENILAI	SISWA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Catatan :

Diisi sesuai petunjuk pelaksanaan butir (1)